



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas kesehatan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, sehingga perlu pengembangan dan perlindungan terhadap tenaga keperawatan;
 - c. bahwa Provinsi Jawa Timur berwenang mengatur tenaga keperawatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Keperawatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Akreditasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KEPERAWATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Tenaga Keperawatan adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas Perawat vokasi dan Perawat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
8. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
10. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
11. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
12. Standar Profesi Keperawatan adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Tenaga Keperawatan untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi Perawat.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa sebagai jaringan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
15. Sertifikasi Kompetensi adalah kegiatan pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.
20. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Keperawatan;
- b. meningkatkan kegiatan promotif dan preventif dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- c. menjamin dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Keperawatan;
- d. melindungi masyarakat atas tindakan Tenaga Keperawatan yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Keperawatan;
- e. melindungi Tenaga Keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan sesuai dengan Standar Profesi Keperawatan; dan
- f. menjamin pemenuhan jaminan sosial dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pendayagunaan;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. perlindungan hukum;
- f. kesejahteraan Tenaga Keperawatan;
- g. jaminan sosial;
- h. dukungan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan Ponkesdes;
- i. kerja sama;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melakukan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan di Daerah, Pemerintah Provinsi bertugas:
 - a. menyusun perencanaan, dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. meningkatkan peran Tenaga Keperawatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Tenaga Keperawatan;
 - d. memberikan pendampingan bagi Tenaga Keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan;
 - e. menjamin pemenuhan hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial Tenaga Keperawatan; dan
 - f. memberikan perlindungan terhadap Tenaga Keperawatan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. menetapkan perencanaan, dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. mengangkat dan menempatkan Tenaga Keperawatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan;
 - d. menetapkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Keperawatan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan Tenaga Keperawatan dengan memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, dan distribusi Tenaga Keperawatan;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - f. kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengoordinasi:
 - a. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah;
 - b. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta; dan
 - c. Organisasi Profesi Perawat.
- (4) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam dokumen perencanaan tenaga kesehatan Daerah.
- (5) Perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi mengutamakan pemenuhan kebutuhan Tenaga Keperawatan dalam penyusunan perencanaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah kepulauan, daerah tidak diminati, dan/atau daerah bermasalah kesehatan.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN

Pasal 8

- (1) Pendayagunaan Tenaga Keperawatan dilakukan dengan memperhatikan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan Asuhan Keperawatan dalam masyarakat.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendayagunaan Tenaga Keperawatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan:

- a. penempatan;
- b. penugasan khusus;
- c. pemindahtugasan; dan/atau
- d. fasilitasi sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 10

Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap Tenaga Keperawatan untuk menyelenggarakan Praktik Keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kepulauan, daerah tidak mampu, daerah tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit Daerah yang memerlukan pelayanan medik spesialistik serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain.

(2) Penugasan . . .

- (2) Penugasan khusus Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis:
 - a. tim pada pusat kesehatan masyarakat atau jejaringnya; dan
 - b. individual pada pusat kesehatan masyarakat atau jejaringnya dan rumah sakit.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan Tenaga Keperawatan untuk menjalankan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemindahtugasan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau promosi Tenaga Keperawatan.
- (2) Pemindahtugasan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari wilayah yang memiliki kelebihan Tenaga Keperawatan ke wilayah yang kekurangan Tenaga Keperawatan.
- (3) Wilayah yang kekurangan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kepulauan, daerah tidak mampu, daerah tidak diminati, dan daerah bermasalah kesehatan.
- (4) Pemindahtugasan Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Fasilitasi sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan bagi Tenaga Keperawatan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Tenaga Keperawatan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. peningkatan kompetensi Tenaga Keperawatan sesuai dengan standar Keperawatan Pemberi Kerja;
 - b. kerja sama Daerah dengan Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan; dan
 - c. pemberian pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada layanan terpadu satu atap.
- (3) Fasilitasi terhadap Tenaga Keperawatan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memenuhi kompetensi Tenaga Keperawatan sesuai dengan standar Keperawatan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Keperawatan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelatihan kerja bagi Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi Tenaga Keperawatan dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Provinsi memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan kerja bagi Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan terhadap Tenaga Keperawatan Daerah untuk meningkatkan mutu, profesionalisme, daya saing, dan karir Tenaga Keperawatan Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Organisasi Profesi Perawat; dan
 - d. Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kompetensi Tenaga Keperawatan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan berkelanjutan; dan/atau
 - b. pelatihan Keperawatan.
- (2) Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Tenaga Keperawatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier Tenaga Keperawatan.

(3) Pendidikan . . .

- (3) Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi Tenaga Keperawatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, baik pada pendidikan vokasi, pendidikan profesi, maupun pendidikan akademik.
- (4) Pelatihan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi Tenaga Keperawatan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Tenaga Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Pelatihan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada prapenugasan dan/atau di dalam penugasan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat.
- (6) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelatihan Keperawatan oleh Pemerintah Provinsi, setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah dapat menyediakan tempat praktik bagi Tenaga Keperawatan yang mengikuti pelatihan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi Tenaga Keperawatan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan akademik bidang keperawatan; dan
 - b. Sertifikasi Kompetensi.

(2) Perguruan . . .

- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat atau Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan akademik bidang Keperawatan serta Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan kompetensi Tenaga Keperawatan oleh Organisasi Profesi Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. pelatihan Keperawatan; dan
 - b. Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Pelatihan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada prapenugasan dan/atau di dalam penugasan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan Keperawatan dan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengembangan kompetensi Tenaga Keperawatan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELINDUNGAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Organisasi Profesi Perawat memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Keperawatan Daerah.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Keperawatan yang berhadapan dengan masalah hukum dalam melaksanakan Praktik Keperawatan.
- (3) Pelindungan hukum oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan/atau
 - b. mediasi.
- (4) Pelindungan hukum oleh Organisasi Profesi Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan/atau
 - b. bantuan hukum.
- (5) Selain bentuk pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Provinsi dan Organisasi Profesi Perawat dapat memberikan pelindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KESEJAHTERAAN TENAGA KEPERAWATAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin kesejahteraan Tenaga Keperawatan Daerah.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk Tenaga Keperawatan yang mendapatkan penugasan khusus, jaminan kesejahteraan dapat diberikan juga dalam bentuk:
 - a. pendidikan berkelanjutan; dan/atau
 - b. prioritas sebagai petugas kesehatan dalam penyelenggaraan haji Indonesia.
- (4) Selain bentuk jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tenaga Keperawatan dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberikan terhadap Tenaga Keperawatan yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesejahteraan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Tenaga Keperawatan yang diangkat oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta berdasarkan perjanjian kerja berhak mendapatkan upah minimum.
- (2) Selain upah minimum, Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan.
- (3) Upah minimum dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JAMINAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Keperawatan berhak atas jaminan sosial.

(2) Jaminan . . .

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah wajib mendaftarkan Tenaga Keperawatan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta wajib mendaftarkan Tenaga Keperawatan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PONDOK KESEHATAN DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Ponkesdes.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengusulkan pengangkatan tenaga keperawatan non Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dukungan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan Ponkesdes dilakukan untuk meningkatkan kegiatan promotif dan preventif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan promotif dan preventif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Asuhan Keperawatan komunitas.
- (3) Asuhan Keperawatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan kesehatan serta mencegah dan memelihara kesehatan secara mandiri.
- (4) Asuhan Keperawatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Keperawatan yang memiliki kompetensi di bidang Keperawatan komunitas.
- (5) Pemerintah Provinsi mengutamakan penempatan Tenaga Keperawatan yang memiliki kompetensi di bidang Keperawatan komunitas pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah kepulauan, daerah tidak diminati, dan daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 28

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya pengembangan kompetensi, perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi Perawat Ponkesdes.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi mengadakan kerja sama untuk menyelenggarakan:
 - a. pendayagunaan;
 - b. pengembangan kompetensi;
 - c. peningkatan kesejahteraan; dan
 - d. jaminan sosial.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah . . .

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - b. perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Keperawatan;
 - c. Organisasi Profesi Perawat;
 - d. Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - e. pemberi kerja pada negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. BPJS Kesehatan; dan
 - g. BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan Tenaga Keperawatan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
 - a. perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. perlindungan hukum bagi Tenaga Keperawatan;
 - c. pemantauan dalam pemenuhan kesejahteraan; dan
 - d. jaminan sosial bagi Tenaga Keperawatan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan ilmiah maupun jaring aspirasi masyarakat;
 - b. pengajuan konsep perencanaan dan/atau pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Keperawatan;
 - d. advokasi perlindungan hukum bagi Tenaga Keperawatan; dan
 - e. penyampaian . . .

- e. penyampaian hasil pemantauan terkait pemenuhan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi Tenaga Keperawatan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. pembuatan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan;
 - b. peningkatan kompetensi Tenaga Keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan Keperawatan; dan
 - d. pelaksanaan perlindungan hukum, pemenuhan kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi Tenaga Keperawatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Keperawatan; dan
 - b. pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, perlindungan hukum, pemenuhan kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi Tenaga Keperawatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat dan/atau melaksanakan perencanaan dan pengembangan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi Tenaga Keperawatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA KEPERAWATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan dukungan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Keperawatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Tenaga Keperawatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola pelayanan keperawatan, dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Tenaga Keperawatan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.

Tenaga Keperawatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga Keperawatan juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum, yaitu diperkenannya melakukan intervensi Keperawatan terhadap tubuh manusia dan lingkungannya, namun demikian diperlukan adanya jaminan atas perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan dan Asuhan Keperawatan serta Tenaga Keperawatan sebagai pemberi pelayanan dan Asuhan Keperawatan.

Berdasarkan atas kebutuhan hukum di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur Jawa Timur membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tenaga Keperawatan. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pendayagunaan;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. perlindungan hukum;
- f. kesejahteraan Tenaga Keperawatan;
- g. jaminan sosial;
- h. dukungan Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan Ponkesdes;
- i. kerja sama;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan keperawatan” dalam ketentuan ini adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah kepulauan, daerah tidak diminati, dan daerah bermasalah kesehatan” dalam ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penugasan khusus berbasis tim dilakukan dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri dari beberapa jenis Tenaga Kesehatan.

Huruf b

Penugasan khusus berbasis individual dilakukan secara perseorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" antara lain berupa tempat tinggal dan sarana transportasi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "prapenugasan" adalah pelatihan sebelum melaksanakan tugas, seperti pembekalan untuk program nusantara sehat, program penugasan khusus, dan program pegawai tidak tetap.

Yang dimaksud dengan "di dalam penugasan" adalah pelatihan yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas, seperti pelatihan teknis manajemen, teknis upaya kesehatan, teknis profesi, teknis penunjang jabatan fungsional, dan pelatihan jabatan fungsional.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.